



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 09 /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : PENGAMANAN PELAKSANAAN SESSUS PENDUDUK TAHUN 1990 DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1988 tanggal 9 Juli 1988, akan dilaksanakan Sensus Penduduk Tahun 1990.
  - b. bahwa demi kelancaran, ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990, perlu adanya partisipasi aktif dari Pemerintah Wilayah/Daerah.
  - c. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pengamanan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jc. Peraturan - Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960, tentang Sensus.
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960, tentang Statistik.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk.
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk.
  - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988, tentang Sensus Penduduk Tahun 1990.
  - 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1988, tentang Pengamanan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990.
  - 9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/INSTR/1988, tentang Pengamanan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990 di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : I. Membantu mengamankan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990 di Wilayah kerja masing-masing.

- II. Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman Sensus Penduduk Tahun 1990 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
- III. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal : 13 OCT 1988



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
3. Dandim 0729 Bantul;
4. Ka Polres 962 Bantul;
5. Kepala Itwil kab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Bantul;
8. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
9. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

-----  
y-----